

Kajian Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025

Tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

A. Latar Belakang

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan atas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

Untuk mendukung percepatan operasional dan peningkatan kapasitas usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diperlukan dukungan permodalan yang memadai, terjangkau, dan berkelanjutan. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi) sebagai badan layanan umum memiliki mandat untuk menyalurkan dana bergulir guna memperkuat modal usaha koperasi.

Namun demikian, pengaturan sebelumnya melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 belum secara khusus mengatur mekanisme penyaluran dana bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang memberikan kepastian hukum, kejelasan skema, serta tata kelola penyaluran dana bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
 5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394).
 6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara langsung tanpa melalui lembaga perantara, dengan menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Tujuan

1. Menyediakan fasilitas permodalan yang mudah diakses, terjangkau, dan berkelanjutan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan anggota, dan perluasan kesempatan kerja di tingkat desa dan kelurahan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dana bergulir sebagai instrumen pembiayaan pemerintah dalam mendukung pengembangan koperasi dan pelaksanaan program strategis nasional;
4. Mewujudkan tertib administrasi, pengelolaan risiko, serta pengawasan yang efektif dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.

D. Substansi Kajian

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penugasan khusus kepada LPDB Koperasi untuk menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Pengaturan skema penyaluran dana bergulir melalui pola konvensional dan syariah, termasuk tarif layanan, tenor, grace period, dan mekanisme pengembalian;
3. Penetapan kriteria dan persyaratan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penerima dana bergulir;
4. Pengaturan jaminan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir;
5. Tata cara permohonan, penilaian kelayakan, dan pengambilan keputusan;
6. Mitigasi risiko, tanggung jawab para pihak, serta status piutang negara;
7. Pelaporan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pendampingan.

E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Menteri ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Penguatan permodalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui dana bergulir merupakan perwujudan keadilan distributif negara dalam menjamin akses yang setara terhadap sumber-sumber ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat desa dan kelurahan.

Selain itu, pengaturan ini merefleksikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dana bergulir dipandang sebagai instrumen negara untuk mendorong kemandirian ekonomi rakyat, bukan sekadar bantuan sosial, melainkan stimulus produktif yang menumbuhkan tanggung jawab, keberlanjutan usaha, dan etos kewirausahaan koperasi.

Dengan demikian, Peraturan Menteri ini secara filosofis diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis komunitas.

2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembentukan Peraturan Menteri ini dilatarbelakangi oleh kondisi objektif masyarakat desa dan kelurahan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal, khususnya bagi koperasi yang baru tumbuh dan berkembang. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat yang berpotensi besar dalam mengelola usaha produktif berbasis potensi lokal.

Namun dalam praktiknya, keterbatasan permodalan, kapasitas manajerial, serta tingginya risiko usaha sering kali menjadi hambatan utama bagi koperasi desa/kelurahan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui kebijakan pembiayaan yang terstruktur, terjangkau, dan berkelanjutan melalui mekanisme dana bergulir yang dikelola secara profesional oleh LPDB Koperasi.

Pengaturan ini juga mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi masyarakat pascapandemi dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, di mana koperasi desa/kelurahan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Menteri ini disusun untuk menjawab kebutuhan nyata (living law) masyarakat akan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial ekonomi.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri ini bertujuan menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan kepastian hukum terkait Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

F. Rancangan Peraturan Menteri Koperasi

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengatur secara rinci mengenai:

1. Ketentuan Umum, memuat definisi dan batasan istilah yang digunakan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain Dana Bergulir, Koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, Menteri, Kementerian, dan Dinas, guna memberikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan pengaturan.
2. Penugasan dan Tujuan Penyaluran Dana Bergulir, memuat pengaturan mengenai penugasan khusus Menteri kepada LPDB Koperasi untuk melaksanakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanpa melalui lembaga perantara, serta tujuan penyaluran dana bergulir sebagai sarana penyediaan permodalan dan penguatan peran koperasi dalam mendukung program strategis nasional.

3. Skema Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, memuat pengaturan mengenai pola penyaluran dana bergulir melalui skema konvensional dan skema syariah, termasuk pengenaan tarif layanan atau bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, masa tenggang, serta mekanisme pengembalian angsuran.
4. Kriteria dan Persyaratan Penerima Dana Bergulir, memuat ketentuan mengenai kriteria Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, serta persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan.
5. Jaminan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, memuat pengaturan mengenai kewajiban penyediaan jaminan, jenis dan nilai jaminan, sumber kepemilikan aset yang dapat dijaminkan, mekanisme penilaian jaminan, serta pengikatan jaminan dan jaminan perorangan.
6. Tata Cara Permohonan Penyaluran Dana Bergulir, memuat mekanisme pengajuan permohonan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada LPDB Koperasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik, beserta kelengkapan dokumen pendukung.
7. Penilaian Kelayakan dan Pengambilan Keputusan, memuat pengaturan mengenai proses penilaian kelayakan usaha dan risiko oleh LPDB Koperasi, ruang lingkup penilaian rencana bisnis dan legalitas koperasi, serta tata cara pengambilan keputusan secara kolektif kolegial oleh pejabat berwenang.
8. Mitigasi Risiko Penyaluran Dana Bergulir, memuat upaya mitigasi risiko sebelum dan setelah penyaluran dana bergulir, termasuk persyaratan tidak adanya tunggakan, pemantauan penggunaan dana, pemantauan pengembalian angsuran, serta langkah penyehatan dan/atau penyelamatan pembiayaan.
9. Status Piutang Negara, memuat penegasan bahwa piutang yang timbul dari penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir merupakan piutang negara dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tanggung Jawab Para Pihak, memuat pengaturan mengenai tanggung jawab LPDB Koperasi dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atas

kebenaran dokumen, pemanfaatan dana, jaminan, pengembalian pinjaman atau pembiayaan, serta data dan informasi yang disampaikan.

11. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, memuat kewajiban penyampaian laporan kinerja penyaluran dana bergulir oleh LPDB Koperasi kepada Menteri, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir.
12. Pengawasan dan Pendampingan, memuat pengaturan mengenai peran Kementerian Koperasi dan LPDB Koperasi dalam melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.
13. Ketentuan Penutup, memuat pengaturan mengenai mulai berlakunya Peraturan Menteri dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

G. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan sinkronisasi teknis antara Peraturan Menteri ini dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2020 agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan;
2. Diperlukan pedoman teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci dari LPDB Koperasi untuk menjamin keseragaman implementasi;
3. Perlu penguatan peran pemerintah daerah dalam pendampingan dan pengawasan pemanfaatan dana bergulir;
4. Evaluasi berkala terhadap efektivitas skema pembiayaan guna memastikan keberlanjutan dana bergulir dan peningkatan kinerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

H. Penutup

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Koperasi.